


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT SAMAPTA



**LAPORAN HASIL KEGIATAN TINDAK LANJUT
EVALUASI ATAS PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PADA SATKER DIT SAMAPTA POLDA KALSEL
TAHUN 2021**



Banjarmasin, 4 April 2021



**LAPORAN HASIL KEGIATAN PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA SATKER DIT SAMAPTA POLDA KALSEL
TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak pidana korupsi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Maksud dan tujuan.....



2. Maksud dan tujuan

Laporan pelaksanaan laporan hasil kegiatan *whistle blowing system* pada satker dit samapta polda kalsel bulan Januari 2021 ini disusun dengan maksud terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagai wujud pengawasan dan pengendalian di Dit samapta Polda Kalsel

3. Ruang lingkup

Materi pelaksanaan laporan hasil kegiatan *whistle blowing system* pada Satker Dit samapta Polda Kalsel bulan Januari 2021 dalam rangka menampung informasi secara online tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri unit pelayanan Direktorat Samapta Polda Kalsel.

4. Tata urutan.

- A. PENDAHULUAN
- B. PELAKSANAAN
- C. KESIMPULAN DAN SARAN
- D. PENUTUP

B. PELAKSANAAN

1. Bentuk Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan adalah kegiatan *whistle blowing system* pada Satker Dit samapta Polda Kalsel bulan Januari 2021 dalam rangka menampung informasi secara online tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri unit pelayanan Direktorat Samapta Polda Kalsel.

a. KRITERIA INFORMASI YANG DILAPORKAN :

1. Memenuhi ketentuan sesuai bunyi pasal 11 UU RI nomor 30 tahun 2002 :
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara ;
 - b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau ;
 - c. Menyangkut kerugian Negara.

2. Menjelaskan siapa....



3

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana;
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung / menjelaskan adanya tindak pidana korupsi ;
4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

b. SYARAT PEMBERIAN INFORMASI PELAPORAN :

1. Pemberi informasi (pelapor) adalah Pegawai Negeri pada Polri (Anggota Polri atau ASN Polri) ;
2. No. HP atau e-mail sesuai dengan kepemilikan pemberi informasi (pelapor) ;
3. Pemberi informasi dapat dihubungi untuk dilakukan pendalaman oleh pejabat berwenang pada lingkungan Dit samapta Polda Kalsel;
4. Informasi (laporan) yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengundang kata-kata menghujat, kebencian, dan fitnah.

c. PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Laporan diarsipkan di Tim Penanganan **Whistle Blowing System** Dit samapta Polda Kalsel;
2. Pencatatan dan penomoran oleh Tim Penanganan **Whistle Blowing System** Dit samapta Polda Kalsel.

d. PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Aplikasi **Whistle Blowing System** Polri;
2. Data / dokumen pemberi informasi (pelapor) ;
3. Komputer / Printer / Kerta.

e. PERINGATAN :


1. Informasi / Laporan / Pengaduan harus ditangani selambat-lambatnya 3 hari setelah informasi / laporan / pengaduan diterima;

2. Hasil penanganan....



2. Hasil penanganan informasi/laporan/pengaduan harus diinformasikan kepada pemberi informasi/pelapor/pengadu selambat-lambatnya 3 hari setelah selesai penanganan pengaduan ;

f. MEKANISME PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM



g. Lokasi Pelaksanaan

Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan *whistle blowing system* pada Satker Dit samapta Polda Kalsel bulan Januari 2021 dalam rangka menampung informasi secara online tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri unit pelayanan Direktorat Samapta Polda Kalsel.

h. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan kegiatan *whistle blowing system* pada Satker Dit samapta Polda Kalsel bulan Januari 2021 **tidak ada** informasi secara online tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi lingkungan Polri yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dengan memberikan kronologis dan melampirkan bukti sebagai informasi awal dan hak pelapor (pemberi informasi) mendapatkan perlindungan dengan identitas yang dirahasiakan.

LAPORAN HASIL....



**LAPORAN HASIL KEGIATAN PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA SATKER DIT SAMAPTA POLDA KALSEL
BULAN JANUARI 2021**

NO	HARI DAN TANGGAL	DATA PELAPOR	ISI LAPORAN	JENIS LAPORAN			KET
				GRATIFIKASI	TINDAK PIDANA	KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	9
N I H I L							

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.
 - a. Anggota Dit samapta dan ASN Dit samapta Polri telah memahami *whistle blowing system* dan mengetahui konsekuensi apabila terjadi.
 - b. Telah dilaksanakan sosialisasi tentang *whistle blowing system* di Dit samapta Polda Kalsel.
 - c. Pelayanan Dit samapta Polda Kalsel telah melibatkan Bidpropam Polda Kalsel dalam rangka pengamanan dan pengawasan.
 - d. Telah terpasangnya CCTV dalam rangka pengendalian *whistle blowing system* di unit pelayanan publik Dit samapta Polda Kalsel.
2. Saran.
 - a. Agar para Kasubsatker tetap melakukan pengawasan dan pengendalian kepada personel agar tidak terlibat adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Dit samapta Polda Kalsel.
 - b. Memberikan reward dan punishment.

D. PENUTUP....



D. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan *whistle blowing system* pada Satker Dit samapta Polda Kalsel bulan Januari 2021 dibuat sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya.

Banjarmasin, 4 April 2021
KETUA TIM PELAKSANA WHISTLE BLOWING SYSTEM

KABAG BINOPSNAL
SELAKU

KETUA PROGRAM V PENGUATAN PENGAWASAN

TOETOES SOERYA WAHYOEDI
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64070038

